



**PUTUSAN**

Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Rostan, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rostan Rahman, S.H., M.H., Dan Partner" yang berkedudukan di Jl. KS. Tubun RT 29 No. 9A Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 September 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 24 Januari 2009 bertepatan 27 Muharram 1430 H dicatat oleh Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kaupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Akta Nikah Nomor xxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan mereka rukun dan damai serta dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing atas nama:
  - Anak, Lahir di Bontang, 9 Agustus 2009, jenis kelamin laki-laki;
  - Anak, lahir di Bontang 15 Maret 2014, jenis kelamin Perempuan.
3. Bahwa Tergugat pernah mengajukan perkara Permohonan Cerai terhadap Penggugat sebanyak tiga kali, yaitu:
  - a. Perkara Nomor : 368/Pdt.G/2016/PA.BOTG pada tanggal 15 Nopember 2016, dicabut;
  - b. Perkara Nomor : 248/Pdt.G/2017/PA.BOTG pada tanggal 7 Juli 2017, dicabut;
  - c. Perkara Nomor : 217/Pdt.G/2019/PA. yang mempunyai putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi Putusan dan tidak melakukan Ikrar Talak terhadap istrinya yaitu Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi hingga sekarang;
5. Bahwa pada saat adanya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pembacaan Ikrar Tergugat tidak hadir membacakan ikrar, Penggugat sudah menanyakan melalui WA kenapa tidak hadir membacakan ikrar dan tidak ada tanggapan dari Tergugat lalu berapa hari kemudian Penggugat WA lagi dan isinya kalau kamu (Tergugat) tidak membacakan ikrar berarti saya masih istrimu dan masih tanggung jawabmu jadi saya dan anak-anak akan

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah, dengan jawaban Tergugat, kalau kamu kerumah saya berhak tidak menerimamu di rumah saya dan tidak ada yang berhak ikut campur urusan kita coba saja datang;

6. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2020 dia datang membawakan anak snak dan Es krim itupun tidak masuk hanya didepan pintu dan kemudian dia memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan kontrakan rumah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan, yang memindahkan Penggugat dari rumah dinas ke kontrakan juga Tergugat, saat itu alasannya agar dekat dengan sekolah anak-anak, tapi Tergugat pernah menelepon Penggugat dan mengatakan alasan Tergugat memindahkan Penggugat dan anak-anaknya ke rumah kontrakan karena Tergugat akan menceraikan Penggugat;

- Bahwa sebelumnya, ada perjanjian di Notaris Selmi Matarru mengenai KDRT yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat mengenai perceraian ini;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

7. Bahwa pada saat anak yang kedua sakit thypus Penggugat tidak mau menjenguknya, pada hal sudah diberitahu dan saat anak yang kedua operasi amandel karena amandelnya membengkak dan harus segera diangkat dia juga tidak menjenguk anak di Rumah Sakit ataupun datang kerumah, malah WA Penggugat keberatan kalau anak dioperasi tanpa tanda tangannya (Tergugat) dan kemudian Tergugat datang protes ke dokter kenapa dioperasi tanpa tanda saya (Tergugat), bisa datang di dokter memprotes tapi tidak bisa menjenguk anaknya, selama 1 (satu) tahun ini menjenguk anak hanya 3 kali saja;

- Saat anak saya ulang tahun;
- Bahwa kurang lebih dua minggu kemudian ada mengantar masker dan buah, itupun tidak masuk hanya didepan pintu;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah mawaddah warahmah . Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Tergugat, dan oleh karenanya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa sehubungan dengan Pengajuan Gugatan ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. menguatkan perjanjian di Notaris Selmi Matarru;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat menyampaikan akan ada perubahan pada gugatan yang telah diajukan;

Bahwa atas gugatan Penggugat/Kuasanya tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apapun baik secara lisan atau secara tertulis karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan masuk kedalam pokok perkara, Majelis Hakim telah melakukan musyawarah terkait dengan formalitas gugatan yang hasilnya secara lengkap dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak sebagaimana amanat Pasal 154 ayat 1 R.Bg. dan prosedur mediasi diluar persidangan juga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjuk kuasa dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas kuasa hukum Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Rostan, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bontang tanggal 06 Oktober 2020 dengan Register Nomor : 37/SKKS/10/2020, yang bertindak atas nama Penggugat, dimana Rostan, S.H., M.H., adalah Anggota PERADI yang masih aktif sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan telah

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1), tidak dalam keadaan menjalankan sanksi penindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (c) dan sanksi pemberhentian secara permanen sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 huruf (d) dan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Advokat atas nama Rostan, S.H., M.H., dapat beracara di Pengadilan Agama Bontang untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (Hukum Materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formalitas (Hukum Formil) surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Majelis Hakim berpendapat bahwa kelengkapan formalitas (Hukum Formil) dalam suatu perkara merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim. Oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil sebuah gugatan adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil/kelengkapan formalitas surat gugatan) hukumnya adalah wajib juga. Pendapat tersebut didasarkan pada Kaidah Hukum Islam sebagai berikut:

مالايتم الواجب الابه فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penilaian terhadap formalitas (pemenuhan syarat formil) sebuah surat gugatan merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengadilan (dalam hal ini adalah Majelis Hakim) tanpa harus menunggu ada atau tidaknya eksepsi dari pihak lawan. Karena tujuan utama terhadap pemeriksaan pemenuhan syarat formil gugatan adalah agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan nantinya tidak menjadi sebuah putusan yang cacat formil bahkan menjadi putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan hal-hal atau fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita gugatan angka 6 (enam) dan angka 9 (sembilan) dijumpai penggunaan kata “dia” dan “saya” bukan Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa pada Petitum gugatan angka 3 (tiga) terkait dengan menguatkan perjanjian di Notaris Selmi Matarru tidak didukung dengan kronologis yang jelas pada posita gugatan, sehingga tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi dasar fakta (macam perjanjian, bentuk perjanjian, kapan dan dimana perjanjian tersebut dibuat serta isi di dalam perjanjian) sehingga mendukung petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah terurai di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sebab mengenai syarat formal surat gugatan di Pengadilan Agama, isi surat gugatan tersebut sebagaimana pada Pasal 8 Rv, surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1). Para pihak (subyek hukum) gugatan, memuat identitas lengkap dari subyek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan, 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan, memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan, 3). Tuntutan (petitum) yang diminta, memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan kekurangan dari ketiga unsur atas suatu gugatan, maka dikategorikan gugatan tersebut cacat formil karena tidak lengkap dan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dikualifikasikan sebagai gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sebagaimana seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka demi terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet on Varkelijk Verklaard (N.O)*;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 02 November 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Adriansyah, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, **Adriansyah, S.H.I.** Hakim Anggota,

**Riduansyah, S.H.I.** **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	180.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	296.000,00,-

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 382/Pdt.G/2020/PA.Botg